

	<b>PENGAMBILAN HASIL PEMERIKSAAN RAWAT JALAN NEURODIAGNOSTIK</b>		
	<b>No. Dokumen :</b> OT.02.02/D.XIII/176/2024	<b>No. Revisi :</b> 00	<b>Halaman :</b> 1/2
<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>Tanggal Terbit :</b> 5 Januari 2024	<div style="text-align: center;">  <p><b>Ditetapkan :</b> <b>Direktur Utama</b> <b>dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS</b></p> </div>	
<b>PENGERTIAN</b>	Pengambilan Hasil Pemeriksaan Neurodiagnostik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengambil hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di Instalasi Neurodiagnostik.		
<b>TUJUAN</b>	. Memberikan penjelasan pengambilan hasil pemeriksaan di rawat jalan Neurodiagnostik		
<b>KEBIJAKAN</b>	Surat Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX/6370/2023 tentang Standar Pelayanan Rawat Jalan dan Neurodiagnostik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selesai pemeriksaan pasien dengan penjaminan JKN diserahkan form pengambilan hasil pemeriksaan neurodiagnostik</li> <li>2. Form pengambilan hasil pemeriksaan ditulis nama pasien, nomor rekam medis, tanggal periksa, pemeriksaan, dokter pemeriksa, pembayaran</li> <li>3. Hasil ekspertise pemeriksaan diambil di loket Neurodiagnostik</li> <li>4. Waktu pengambilan hasil pemeriksaan dengan penjaminan JKN/Umum reguler adalah 7 hari kerja dari tanggal pemeriksaan</li> <li>5. Waktu pengambilan hasil pemeriksaan Eksekutif/Asuransi adalah 3 hari kerja dari tanggal pemeriksaan</li> <li>6. Hasil ekspertise pemeriksaan disimpan di Neurodiagnostik dalam waktu 1 tahun dari tanggal pemeriksaan</li> <li>7. Hasil pemeriksaan yang tidak diambil dalam waktu lebih dari 1 tahun dari tanggal pemeriksaan, akan dikembalikan ke Instalasi Rekam Medik dan akan dilakukan pemusnahan berkas Rekam Medik setelah 5 tahun mengikuti jadwal pemusnahan berkas dari Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga</li> </ol>		

	<b>PENGAMBILAN HASIL PEMERIKSAAN RAWAT JALAN NEURODIAGNOSTIK</b>		
	<b>No. Dokumen :</b> OT.02.02/D.XIII/176/2024	<b>No. Revisi :</b> 00	<b>Halaman :</b> 2/2
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Pasien/keluarga pasien dengan penjaminan JKN yang akan melakukan pengambilan hasil membawa form pengambilan hasil pemeriksaan dan diserahkan ke petugas di loket Neurodiagnostik</li> <li>9. Pasien/keluarga pasien Eksekutif/Asuransi yang akan melakukan pengambilan hasil pemeriksaan membawa bukti pembayaran pemeriksaan dan diserahkan ke petugas di loket Neurodiagnostik</li> <li>10. Apabila pasien/keluarga tidak membawa form pengambilan hasil ekspertise, harus melampirkan/menunjukkan KTP pasien atau surat kuasa</li> <li>11. Petugas memastikan form pengambilan hasil hasil, KTP atau surat kuasa sesuai dengan nama pasien nomor rekam medis, tanggal periksa, pemeriksaan, dokter pemeriksa, dan jenis pembiayaan</li> <li>12. Petugas memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien/keluarga pasien yang mengambil.</li> <li>13. Pasien/keluarga pasien menulis nama dan tanda tangan di buku serah terima hasil pemeriksaan</li> </ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rawat Jalan dan Neurodiagnostik</li> <li>2. Instalasi Rekam Medik</li> </ol>		



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof.DR.Dr. Mahar Mardjono Jakarta

Nomor Dokumen

OT.02.02/D.XIII/176/2024

**“Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”**

Tanggal Efektif  
Halaman

05 Januari 2024

2 halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik, sebagai berikut :

Tanggal : 5 Januari 2024  Penambahan dokumen  
Nama : dr. Lia Fatimah, MARS  Perubahan dokumen  
Unit Kerja : Instalasi Rawat Jalan & Neurodiagnostik  Pengurangan dokumen  
Judul SOP : Pengambilan Hasil Pemeriksaan Rawat Jalan Neurodiagnostik

Beri tanda **V** pada kotak yang diperlukan

(PEMOHON)

dr. Lia Fatimah, MARS

No	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/D.XIII/176/2024	00	<ol style="list-style-type: none"><li>Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dengan Nomor : HK.02.03/XXXIX/6370/2023 tentang Standar Pelayanan Rawat Jalan Dan Neurodiagnostik di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</li><li>Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dengan Nomor : HK.02.03/D.XXIII/170/2024 tentang Pedoman Organisasi Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta</li></ol>	Belum ada	Ada SOP Pengambilan Hasil Pemeriksaan Rawat Jalan Neurodiagnostik